



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Berani Untuk Kaltim Berdaulat

Jalan Basuki Rahmat No. 41 Telp. (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117

Website: <http://diskominfo.kaltimprov.go.id> e-Mail: diskominfo@kaltimprov.go.id

BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 04/

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Otty Eka Permana Lestari,SH,MAP

NIP : 19660508 199403 2 009

Jabatan : Kabid Layanan Pengaduan dan Informasi Perijinan

Berdasarkan hasil uji konsekuensi yang dilakukan oleh PPID Utama Provinsi Kalimantan Timur bersama Akademisi dan LSM disepakati sebagai berikut :

1. Informasi yang Dikecualikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Prov. Kaltim sebagaimana tersebut pada Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 04 Tahun 2019 dalam lampiran berita acara ini.
2. Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam lampiran berita acara ini akan ditetapkan dengan SK Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Daftar informasi yang dikecualikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kaltim merupakan jenis informasi yang terbuka akan tetapi ada 2 (dua) informasi yang dikecualikan yakni Pengaduan perijinan dan Perjanjian Kerjasama

Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat sebagai dasar dalam menetapkan informasi yang Dikecualikan untuk Dinas DMPTSP Provinsi Kalimantan Timur.

Kepala Bidang,

Dra. Otty Eka Permana Lestari,SH,MAP

Pembina Tk.I

NIP. 19660508 199403 2 009

Ketua PPID Utama,

Diddy Rusdiansyah AD,SE,MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19640627 199003 1 006



DISKOMINFO
KALTIM

Membangun Bersama Dengan Keterbukaan



**PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PENANAMAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANA TERPADU SATU
PINTU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 04 TAHUN 2019
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik ;
 - b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas ;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Provinsi Kalimantan Timur tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
 4. Permendagri No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor : 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim;


Memperhatikan Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 04/UJPPID-KT/VII/2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- Pertama : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan informasi yang Dikecualikan.
- Kedua : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 04/UJPPID-KT/VII/2019 yang tercantum dalam lampiran II (dua) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 02 Juli 2019

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
Ketua,



Diddy Rusdiansyah AD, SE,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 196406271990031006

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 04/UJPPID-KT/VI/2019

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Hotel Horison Ballroom Hotel Novotel Balikpapan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No	Informasi yang Dikecualkan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	
		Semula	Pengubahan	Dibuka	Ditutup		Ditutup
1	Perjanjian Kerjasama	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf (f) huruf (i)	-		Apabila di buka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perjanjian kerjasama.	5 Tahun	
Sektor Pertambangan dan Energi							
2	1). Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUP) 2). Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (batubara, Mineral, bukan logam, batuan, mineral) 3). Izin penempatan jaminan reklamasi & Pasca Tambang 4). Izin pencampuran batubara (Blending) 5). Izin pengolahan dan pemurnian (smelter) 6). Izin perubahan anggaran dasar 7). Izin perubahan direksi dan komisaris 8). Izin perubahan kepemilikan saham Izin pemerataan dan penetaan lahan	1). UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf (b), (d), (e), (g), (h) 2). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2) huruf (b) 3). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 ayat (1), ayat (2); Pasal 79 ayat (1) 4). Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1); huruf (h); ayat (2)			Informasi publik yang apabila di buka dan diberikan kepada pemohon informasi publik berdampak dengan teresposnya: 1. Kekayaan Indonesia 2. Rencana investasi asing 4. Rahasia pribadi (Data Perseorangan)	Tidak termasuk Informasi Dikecualkan (Dibuka)	Selama masa berlaku perizinan

		<p>5). Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 22 ayat (1) pasal 21 ayat (2) huruf a : huruf (a) huruf (i) , ayat (2) , pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c : huruf (f) ,huruf (j) , huruf (k) NIK</p> <p>6). Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 8 ayat (2)</p> <p>7). Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Pasal 7 ayat (1) , ayat (3)</p>						
Bidang Kelistrikan								
3	<ul style="list-style-type: none"> Izin usaha penyediaan tenaga listrik (IUPTL) Izin Operasional (IO) Excess Power 	<p>1). UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf (b) ,(d) , (e) , (g) , (h)</p> <p>2). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2) huruf (b)</p> <p>3). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 ayat (1) , ayat (2) : huruf (b) ; Pasal 79 ayat (1)</p> <p>4). Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) : huruf (h) ; ayat (2)</p>			<p>Informasi publik yang apabila di buka dan diberikan kepada pemohon informasi publik berdampak dengan tereksposnya:</p> <p>1. Kekayaan Indonesia</p> <p>2. Rencana Investasi asing</p> <p>3. Rencana penjualan dan pembelian tanah</p>		Selama masa berlaku perizinan	

	<ul style="list-style-type: none"> Surat Keterangan Terdaftar Pembangkit Tenaga Listrik (SKT-TL) Surat Tanda Pelaporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (STP-TL) 	<p>5). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Pasal 34 ayat (1)</p> <p>6). Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 22 ayat (1) pasal 21 ayat (2) huruf a : huruf (a) (l), ayat (2), pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c : huruf (f), huruf (j), huruf (k)</p> <p>7). Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 8 ayat (2)</p> <p>8). Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Pasal 7 ayat (1), ayat (3)</p>		<p>4. Rahasia pribadi</p>		
<p>4</p>	<p>Bidang Geologi</p> <ul style="list-style-type: none"> Izin Pengeboran (SIP) Izin Pengusahaan dan Pemanfaatan Air Tanah (SIPA) Izin perusahaan pengeboran air tanah (SIPAT) 	<p>1). UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf (b), (d), (e), (g), (h)</p> <p>2). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2) huruf (b)</p> <p>3). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 ayat (1), ayat (2) : huruf (b) ; Pasal 79 ayat (1)</p>			<p>Informasi publik yang apabila di buka dan diberikan kepada pemohon informasi publik berdampak dengan tereksposnya:</p> <p>1. Kekayaan Indonesia</p> <p>2. Rencana investasi asing</p>	<p>Selama masa berlaku perizinan</p>

		<p>4). Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) : huruf (h) ; ayat (2)</p> <p>5). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Pasal 34 ayat (1)</p> <p>6). Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 22 ayat (1) pasal 21 ayat (2) huruf a : huruf (a) (i), ayat (2), pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c : huruf (f), huruf (j), huruf (k)</p> <p>7). Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 8 ayat (2)</p> <p>8). Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Pasal 7 ayat (1), ayat (3)</p>				<p>3. Rencana pejualan dan pembelian tanah</p> <p>4. Rahasia pribadi</p>		
Sektor Kehutanan								
5	<ul style="list-style-type: none"> Ijin usaha Industri primer hasil hutan kayu (IUPHHK) Kapasitas 2000 m3 -6000 m3 - pergub No. 48 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Izin pembuatan dan penggunaan koridor 	<p>1). UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf (b), (d), (e), (g), (h)</p> <p>2). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2) huruf (b)</p>			<p>Informasi publik yang apabila di buka dan diberikan kepada pemohon informasi publik berdampak dengan tereksposnya:</p> <p>1. Kekayaan Indonesia</p>	<p>Selama masa berlaku perizinan</p>		

<ul style="list-style-type: none"> • Izin pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain • Perpanjangan izin pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain • Izin pemanfaatan kayu pada areal hutan produksi yang dapat dikonversi atau tukar kawasan hutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perpanjangan izin pemanfaatan kayu pada areal hutan produksi yang dapat dikonversi atau tukar kawasan hutan • Hak pengelolaan hutan desa • Penambahan ketentuan perizinan sarang burung walis - PERGUB KALTIM No 10 Tahun 2016 – Perubahan atas pergub kalitim nomor 48 Tahun 2015 • Izin usaha Pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman rakyat (IUPHHK-HTR) –Pergub Kalitim No 25 Tahun 2016 – Perubahan kedua atas pergub kalitim nomor 48 tahun 2015
<ul style="list-style-type: none"> • Perpanjangan izin pemanfaatan kayu pada areal hutan produksi yang dapat dikonversi atau tukar kawasan hutan 	<p>3). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 ayat (1), ayat (2) : huruf (b) ; Pasal 79 ayat (1)</p> <p>4). Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) : huruf (h) ; ayat (2)</p> <p>5). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Pasal 34 ayat (1)</p> <p>6). Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 22 ayat (1) pasal 21 ayat (2) huruf a : huruf (a) (i), ayat (2), pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c : huruf (f), huruf (j), huruf (k)</p> <p>7). Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 8 ayat (2)</p> <p>8). Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Pasal 7 ayat (1), ayat (3)</p>
	<p>2. Rencana investasi asing</p> <p>3. Rencana pejualan dan pembelian tanah</p> <p>4. Rahasia pribadi</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Izin usaha industri primer hasil hutan bukan kayu (IUPHHBK) - PERGUB KALTIM No 25 Tahun 2016 – Perubahan kedua atas pergub kalitim nomor 48 tahun 2015 					
<p>6</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat di konversi (HPK) • Rekomendasi usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI) • Rekomendasi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) 	<p>1). UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf (b), (d), (e), (g), (h)</p> <p>2). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2) huruf (b)</p> <p>3). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 ayat (1), ayat (2) : huruf (b) ; Pasal 79 ayat (1)</p> <p>4). Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) : huruf (h) ; ayat (2)</p> <p>5). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Pasal 34 ayat (1)</p> <p>6). Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 22 ayat (1) pasal 21 ayat (2) huruf a : huruf (a) (i), ayat (2), pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c : huruf (f), huruf (j), huruf (k)</p>		<p>Informasi publik yang apabila di buka dan diberikan kepada pemohon informasi publik berdampak dengan tereksponnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kekayaan Indonesia 2. Rencana Investasi asing 3. Rencana penjualan dan pembelian tanah 4. Rahasia pribadi 		<p>Selama masa berlaku perizinan</p>

	<p>7). Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 8 ayat (2)</p> <p>8). Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Pasal 7 ayat (1), ayat (3)</p>					
--	--	--	--	--	--	--

Sektor Perkebunan

7	<ul style="list-style-type: none"> Izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP – B) lintas Kab/Kota Izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP – B) lintas Kab/Kota 	<p>1). UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf (b), (d), (e), (g), (h)</p> <p>2). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2) huruf (b)</p> <p>3). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 ayat (1), ayat (2) : huruf (b) ; Pasal 79 ayat (1)</p> <p>4). Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) : huruf (h) ; ayat (2)</p> <p>5). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Pasal 34 ayat (1)</p>			<p>Informasi publik yang apabila di buka dan diberikan kepada pemohon informasi publik berdampak dengan tereksposnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kekayaan Indonesia Rencana investasi asing Rencana pejualan dan pembelian tanah Rahasia pribadi 	<p>Selama masa berlaku perizinan</p>
---	--	---	--	--	--	--------------------------------------

<ul style="list-style-type: none"> Rekomendasi (izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B)) Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan (IUP) Izin Usaha Produksi/Benih Tanaman(IUPBTP) 	<p>6). Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 22 ayat (1) pasal 21 ayat (2) huruf a : huruf (a) (i) , ayat (2) , pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c : huruf (f) , huruf (j) , huruf (k)</p> <p>7). Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 8 ayat (2)</p> <p>8). Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Pasal 7 ayat (1) , ayat (3)</p>				
Sektor Lingkungan Hidup					
<p>8</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat keputusan kelayakan lingkungan dan izin lingkungan untuk jenis dokumen UKL dan UPL Izin pembuangan air limbah ke laut Izin pengumpulan limbah B3 selain oli bekas skala provinsi Izin pengumpulan limbah kelapa sawit 	<p>1). UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf (b) ,(d) , (e) , (g) , (h)</p> <p>2). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2) huruf (b)</p> <p>3). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 ayat (1) , ayat (2) : huruf (b) ; Pasal 79 ayat (1)</p> <p>4). Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) : huruf (h) ; ayat (2)</p>		<p>Informasi publik yang apabila di buka dan diberikan kepada pemohon informasi publik berdampak dengan teresksposnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kekayaan Indonesia Rencana Investasi asing Rencana penjualan dan pembelian tanah 		<p>Selama masa berlaku perizinan</p>

	<p>5). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Pasal 34 ayat (1)</p> <p>6). Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 22 ayat (1) pasal 21 ayat (2) huruf a : huruf (a) (l) , ayat (2) , pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c : huruf (f) , huruf (j) , huruf (k)</p> <p>7). Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 8 ayat (2)</p> <p>8). Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Pasal 7 ayat (1) , ayat (3)</p>		<p>4. Rahasia pribadi</p>	
<p>Sektor Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dan UKM</p>				

<p>9</p> <p>Penambahan ketentuan rekomendasi SIUP – Bahan berbahaya (PT-82) dan Minuman Beralkohol – pergub No. 10 tahun 2016 – perubahan ketiga atas pergub Kaltim no. 48 Tahun 2015</p>	<p>1). UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf (b) ,(d), (e) , (g) , (h)</p> <p>2). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2) huruf (b)</p> <p>3). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 ayat (1) , ayat (2) : huruf (b) ; Pasal 79 ayat (1)</p>		<p>Informasi publik yang apabila di buka dan diberikan kepada pemohon informasi publik berdampak dengan tereksposnya:</p> <p>1. Kekayaan Indonesia</p> <p>2. Rencana investasi asing</p>	<p>Selama masa berlaku perizinan</p>
---	--	--	--	--------------------------------------

		<p>4). Undang-Undang Nomor-43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) : huruf (h) ; ayat (2)</p> <p>5). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Pasal 34 ayat (1)</p> <p>6). Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 22 ayat (1) pasal 21 ayat (2) huruf a : huruf (a) (i) , ayat (2) , pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c : huruf (f) , huruf (j) , huruf (k)</p> <p>7). Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 8 ayat (2)</p> <p>8). Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Pasal 7 ayat (1) , ayat (3)</p>			<p>3. Rencana penjualan dan pembelian tanah</p> <p>4. Rahasia pribadi</p>		
Sektor Peternakan							
10	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian nomor kontrol veteriner (NKV) untuk Ke higienisan pangan asal ternak (ASUH) • Pengeluaran bibit ternak 	<p>1). UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf (b) , (d) , (e) , (g) , (h)</p> <p>2). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2) huruf (b)</p>			<p>Informasi publik yang apabila di buka dan diberikan kepada pemohon informasi publik berdampak dengan teresponsnya:</p> <p>1. Kekayaan Indonesia</p>	<p>Selama masa berlaku perizinan</p>	

<p>11</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi Pemasyarakatan Bibit Ternak 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran telur tetas • Pengeluaran DOC/DOD • Pengeluaran binatang kesayangan • Pengeluaran produk asal ternak 	<p>3). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 ayat (1), ayat (2) : huruf (b) ; Pasal 79 ayat (1)</p> <p>4). Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) : huruf (h) ; ayat (2)</p> <p>5). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Pasal 34 ayat (1)</p> <p>6). Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 22 ayat (1) pasal 21 ayat (2) huruf a : huruf (a) (i), ayat (2), pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c : huruf (f), huruf (j), huruf (k)</p> <p>7). Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 8 ayat (2)</p> <p>8). Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Pasal 7 ayat (1), ayat (3)</p>	<p>2. Rencana investasi asing</p> <p>3. Rencana pejualan dan pembelian tanah</p> <p>4. Rahasia pribadi</p>	<p>Informasi publik yang apabila di buka dan diberikan kepada pemohon informasi publik berdampak dengan tereksposnya:</p>	<p>Selama masa berlaku perizinan</p>
<p>1). UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf (b), (d), (e), (g), (h)</p>					

<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi Pemasukan Telur Tetras • Rekomendasi Pemasukan DOC/DOD • Rekomendasi Pemasukan Produk asal Ternak • Rekomendasi Pemasukan Binatang Kesayangan 	<p>2). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2) huruf (b)</p> <p>3). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 ayat (1) , ayat (2) : huruf (b) ; Pasal 79 ayat (1)</p> <p>4). Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) : huruf (h) ; ayat (2)</p> <p>5). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Pasal 34 ayat (1)</p> <p>6). Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 22 ayat (1) pasal 21 ayat (2) huruf a : huruf (a) (i) , ayat (2) , pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c : huruf (f) , huruf (j) , huruf (k)</p> <p>7). Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 8 ayat (2)</p> <p>8). Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Pasal 7 ayat (1) , ayat (3)</p>	<p>1. Kekayaan Indonesia</p> <p>2. Rencana investasi asing</p> <p>3. Rencana pejualan dan pembelian tanah</p> <p>4. Rahasia pribadi</p>	
--	---	---	--

Perhubungan		Sub Bidang Perhubungan darat		
12	<ul style="list-style-type: none"> • Izin trayek operasi • Izin insidentil • Sertifikat registrasi uji type • Kartu pengawasan • Crossing/izin perlintasan 	<p>1). UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf (b), (d), (e), (g), (h)</p> <p>2). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2) huruf (b)</p> <p>3). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 ayat (1), ayat (2) : huruf (b) ; Pasal 79 ayat (1)</p> <p>4). Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) : huruf (h) ; ayat (2)</p> <p>5). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Pasal 34 ayat (1)</p> <p>6). Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 22 ayat (1) pasal 21 ayat (2) huruf a : huruf (a) (i), ayat (2), pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c : huruf (f), huruf (j), huruf (k)</p>	<p>Informasi publik yang apabila di buka dan diberikan kepada pemohon informasi publik berdampak dengan teresponsnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kekayaan Indonesia 2. Rencana investasi asing 3. Rencana pejualan dan pembelian tanah 4. Rahasia pribadi 	<p>Selama masa berlaku perizinan</p>

	Sub Bidang Perhubungan Laut						
		7). Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 8 ayat (2)					
		8). Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Pasal 7 ayat (1), ayat (3)					
13	<ul style="list-style-type: none"> Izin usaha angkutan perairan pelabuhan Izin usaha jasa pengurusan transportasi Izin usaha penyewaan peralatan jasa terkait Angkutan Laut · Izin usaha tally mandiri Izin usaha depo peti kemas · Izin kapal GT 7 – GT 35 · Izin kapal GT 7 – GT 35 	<p>1). UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf (b), (d), (e), (g), (h)</p> <p>2). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2) huruf (b)</p> <p>3). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 ayat (1), ayat (2) : huruf (b) ; Pasal 79 ayat (1)</p> <p>4). Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) : huruf (h) ; ayat (2)</p> <p>5). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Pasal 34 ayat (1)</p>			<p>Informasi publik yang apabila di buka dan diberikan kepada pemohon informasi publik berdampak dengan tereksposnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kekayaan Indonesia Rencana investasi asing Rencana penjualan dan pembelian tanah Rahasia pribadi 		Selama masa berlaku perizinan
	<ul style="list-style-type: none"> Pengujian kapal setelah dibangun · Pengujian kapal secara berkala · Izin kapal GT 35 – GT 50 						

<ul style="list-style-type: none"> • Izin kapal GT 50 – GT 150 • Pengujian kapal setelah dibangun • Pengujian kapal secara berkala • Izin kapal GT 300 • Rekomendasi Terminal Khusus 	<p>6). Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 22 ayat (1) pasal 21 ayat (2) huruf a : huruf (a) (l) , ayat (2) , pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c : huruf (f) , huruf (j) , huruf (k)</p> <p>7). Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 8 ayat (2)</p> <p>8). Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Pasal 7 ayat (1) , ayat (3)</p>					
<p>Sub Bidang ASDP</p>						
<p>14</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izin pengoperasian kapal angkutan penyeberangan • Izin trayek angkutan penyeberangan lintas Kab/kota dalam provinsi • Izin pengoperasian kapal angkutan sungai danau • Izin trayek angkutan sungai danau antar Kab/kota dalam provinsi ≥ 7 GT 	<p>1). UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf (b) , (d) , (e) , (g) , (h)</p> <p>2). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2) huruf (b)</p> <p>3). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 ayat (1) , ayat (2) : huruf (b) ; Pasal 79 ayat (1)</p> <p>4). Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) : huruf (h) ; ayat (2)</p>			<p>Informasi publik yang apabila di buka dan diberikan kepada pemohon Informasi publik berdampak dengan teresponsnya:</p> <p>1. Kekayaan Indonesia</p> <p>2. Rencana Investasi asing</p> <p>3. Rencana pejualan dan pembelian tanah</p>		<p>Selama masa berlaku perizinan</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Izin trayek angkutan penumpang kapal/speedboat antar Kab/kota dalam Provinsi ≤ 7 GT • Izin pengoperasian kapal angkutan khusus BBM/BBG • Izin Pengoperasian kapal angkutan khusus sungai dan danau • Izin trayek angkutan penumpang speedboat antar Kab/kota dalam provinsi ≥ 7 GT 	<p>5). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Pasal 34 ayat (1)</p> <p>6). Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 22 ayat (1) pasal 21 ayat (2) huruf a : huruf (a) (i) , ayat (2) , pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c : huruf (f) , huruf (j) , huruf (k)</p> <p>7). Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 8 ayat (2)</p> <p>8). Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Pasal 7 ayat (1) , ayat (3)</p>		<p>4. Rahasia pribadi</p>		
	<p>Sektor Kesehatan</p> <p>Bidang Sarana Pelayanan Kefarmasian</p>					
15	<ul style="list-style-type: none"> • Izin PBF (Pedagang Besar Farmasi) • Izin PAK (Penyalur Alat Kesehatan) 	<p>1). UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf (b) ,(d), (e) , (g) , (h)</p> <p>2). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2) huruf (b)</p>		<p>Informasi publik yang apabila di buka dan diberikan kepada pemohon informasi publik berdampak dengan tereksposnya:</p> <p>1. Kekayaan Indonesia</p>		<p>Selama masa berlaku perizinan</p>

<p>16</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izin rumah sakit umum kelas B 	<ul style="list-style-type: none"> • Izin IKOT (Industri Kecil Obat Tradisional) 	<p>1). UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf (b), (d), (e), (g), (h)</p>	<p>3). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 ayat (1), ayat (2); huruf (b); Pasal 79 ayat (1)</p> <p>4). Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1); huruf (h); ayat (2)</p> <p>5). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Pasal 34 ayat (1)</p> <p>6). Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 22 ayat (1) pasal 21 ayat (2) huruf a : huruf (a) (i), ayat (2), pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c : huruf (f), huruf (j), huruf (k)</p> <p>7). Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 8 ayat (2)</p> <p>8). Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Pasal 7 ayat (1), ayat (3)</p>			<p>Informasi publik yang apabila di buka dan diberikan kepada pemohon informasi publik berdampak dengan teresponnya:</p>	<p>2. Rencana investasi asing</p> <p>3. Rencana penjualan dan pembelian tanah</p> <p>4. Rahasia pribadi</p>	<p>Selama masa berlaku perizinan</p>
<p>Bidang Sarana Kesehatan</p>								

<ul style="list-style-type: none"> Izin rumah sakit khusus kelas B Surat tanda register (STR) Izin perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) Izin industri kosmetik 	<p>2). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2) huruf (b)</p> <p>3). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 ayat (1), ayat (2) : huruf (b) ; Pasal 79 ayat (1)</p> <p>4). Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) : huruf (h) ; ayat (2)</p> <p>5). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Pasal 34 ayat (1)</p> <p>6). Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 22 ayat (1) pasal 21 ayat (2) huruf a : huruf (a) (i), ayat (2), pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c : huruf (f), huruf (j), huruf (k)</p> <p>7). Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 8 ayat (2)</p> <p>8). Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Pasal 7 ayat (1), ayat (3)</p>		<p>1. Kekayaan Indonesia</p> <p>2. Rencana investasi asing</p> <p>3. Rencana penjualan dan pembelian tanah</p> <p>4. Rahasia pribadi</p>		
<p>Sektor Kelautan dan Perikanan</p> <p>Bidang perikanan tangkap</p>					

17	<ul style="list-style-type: none"> • Surat izin usaha perikanan (SIUP) • Surat izin usaha penangkapan ikan (SIPI) • Surat izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) • Surat keterangan andon 	<p>1). UUU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf (b), (d), (e), (g), (h)</p> <p>2). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2) huruf (b)</p> <p>3). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 ayat (1), ayat (2) : huruf (b) ; Pasal 79 ayat (1)</p> <p>4). Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) : huruf (h) ; ayat (2)</p> <p>5). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Pasal 34 ayat (1)</p> <p>6). Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 22 ayat (1) pasal 21 ayat (2) huruf a : huruf (a) (i), ayat (2), pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c : huruf (f), huruf (j), huruf (k)</p> <p>7). Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 8 ayat (2)</p>		<p>Informasi publik yang apabila di buka dan diberikan kepada pemohon informasi publik berdampak dengan teresposnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kekayaan Indonesia 2. Rencana investasi asing 3. Rencana penjualan dan pembelian tanah 4. Rahasia pribadi 	<p>Selama masa berlaku perizinan</p>
----	---	--	--	--	--------------------------------------

		8). Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Pasal 7 ayat (1), ayat (3)					
Bidang pengolahan dan pemasaran perikanan							
18	<ul style="list-style-type: none"> Surat izin usaha pengolahan hasil perikanan (SIUP) Surat keterangan asal (SKA) 	<p>1). UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf (b), (d), (e), (g), (h)</p> <p>2). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2) huruf (b)</p> <p>3). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 ayat (1), ayat (2) : huruf (b) ; Pasal 79 ayat (1)</p> <p>4). Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) : huruf (h) ; ayat (2)</p> <p>5). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Pasal 34 ayat (1)</p> <p>6). Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 22 ayat (1) pasal 21 ayat (2) huruf a : huruf (a) (i), ayat (2), pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c : huruf (f), huruf (j), huruf (k)</p>			<p>Informasi publik yang apabila di buka dan diberikan kepada pemohon informasi publik berdampak dengan tereksposnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kekayaan Indonesia Rencana investasi asing Rencana penjualan dan pembelian tanah Rahasia pribadi 		Selama masa berlaku perizinan

Bidang perikanan budidaya							
19	Surat izin usaha budidaya	<p>1). UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf (b), (d), (e), (g), (h)</p> <p>2). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2) huruf (b)</p> <p>3). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 ayat (1), ayat (2) : huruf (b) ; Pasal 79 ayat (1)</p> <p>4). Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) : huruf (h) ; ayat (2)</p> <p>5). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Pasal 34 ayat (1)</p>			<p>Informasi publik yang apabila di buka dan diberikan kepada pemohon informasi publik berdampak dengan tereksposnya:</p> <p>1. Kekayaan Indonesia</p> <p>2. Rencana investasi asing</p> <p>3. Rencana penjualan dan pembelian tanah</p> <p>4. Rahasia pribadi</p>		Selama masa berlaku perizinan

Sektor Komunikasi dan Informatika							
	6). Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 22 ayat (1) pasal 21 ayat (2) huruf a : huruf (a) (i) , ayat (2) , pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c : huruf (f) , huruf (j) , huruf (k)						
	7). Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 8 ayat (2)						
	8). Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Pasal 7 ayat (1), ayat (3)						

20	<ul style="list-style-type: none"> Izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi lintas Kab/Kota atau jalan provinsi Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus keperluan instansi pemerintah dan badan hukum cakupan area provinsi sepanjang tidak menggunakan spectrum frekuensi radio Izin pendirian kantor cabang dari loket pelayanan operator 	1). UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf (b) , (d) , (e) , (g) , (h) 2). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2) huruf (b) 3). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 ayat (1) , ayat (2) : huruf (b) ; Pasal 79 ayat (1) 4). Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) : huruf (h) ; ayat (2)			Informasi publik yang apabila di buka dan diberikan kepada pemohon informasi publik berdampak dengan tereksposnya: 1. Kekayaan Indonesia 2. Rencana investasi asing 3. Rencana pejualan dan pembelian tanah		Selama masa berlaku perizinan
----	---	---	--	--	--	--	-------------------------------

	<p>5). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Pasal 34 ayat (1)</p> <p>6). Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 22 ayat (1) pasal 21 ayat (2) huruf a : huruf (a) (l) , ayat (2) , pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c : huruf (f) , huruf (j) , huruf (k)</p> <p>7). Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 8 ayat (2)</p> <p>8). Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Pasal 7 ayat (1) , ayat (3)</p>		<p>4. Rahasia pribadi</p>		
<p>21</p> <ul style="list-style-type: none"> Rekomendasi izin penyelenggaraan pos provinsi/nasional Rekomendasi kelengkapan data administrasi dan data teknis penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran televisi 	<p>1). UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf (b) ,(d) , (e) , (g) , (h)</p> <p>2). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2) huruf (b)</p> <p>3). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 ayat (1) , ayat (2) : huruf (b) ; Pasal 79 ayat (1)</p>		<p>Informasi publik yang apabila di buka dan diberikan kepada pemohon informasi publik berdampak dengan teresposnya:</p> <p>1. Kekayaan Indonesia</p> <p>2. Rencana investasi asing</p>		<p>Selama masa berlaku perizinan</p>

	<p>4). Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) : huruf (h) ; ayat (2)</p> <p>5). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Pasal 34 ayat (1)</p> <p>6). Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 22 ayat (1) pasal 21 ayat (2) huruf a : huruf (a) (i) , ayat (2) , pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c : huruf (f) , huruf (j) , huruf (k)</p> <p>7). Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 8 ayat (2)</p> <p>8). Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Pasal 7 ayat (1) , ayat (3)</p>			<p>3. Rencana perjalanan dan pembelian tanah</p> <p>4. Rahasia pribadi</p>		
Sektor Sosial						
<p>22</p> <ul style="list-style-type: none"> Izin pengumpulan uang dan barang (PUB) Rekomendasi undian gratis berhadiah (UGB) skala provinsi 	<p>1). UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf (b) ,(d) , (e) , (g) , (h)</p> <p>2). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2) huruf (b)</p>			<p>Informasi publik yang apabila di buka dan diberikan kepada pemohon informasi publik berdampak dengan tereksposnya:</p> <p>1. Kekayaan Indonesia</p>		<p>Selama masa berlaku perizinan</p>

	<p>3). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 ayat (1), ayat (2) ; huruf (b) ; Pasal 79 ayat (1)</p> <p>4). Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) ; huruf (h) ; ayat (2)</p> <p>5). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Pasal 34 ayat (1)</p> <p>6). Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 22 ayat (1) pasal 21 ayat (2) huruf a : huruf (a) (i) , ayat (2) , pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c : huruf (f) , huruf (j) , huruf (k)</p> <p>7). Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 8 ayat (2)</p> <p>8). Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Pasal 7 ayat (1), ayat (3)</p>	<p>2. Rencana investasi asing</p> <p>3. Rencana pejualan dan pembelian tanah</p> <p>4. Rahasia pribadi</p>		
<p>Sektor Tenaga Kerja</p>				

<p>23</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh • Izin Pencabutan IMTA 	<p>1). UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf (b), (d), (e), (g), (h)</p> <p>2). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2) huruf (b)</p> <p>3). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 ayat (1), ayat (2) : huruf (b) ; Pasal 79 ayat (1)</p> <p>4). Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) : huruf (h) ; ayat (2)</p> <p>5). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Pasal 34 ayat (1)</p> <p>6). Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 22 ayat (1) pasal 21 ayat (2) huruf a : huruf (a) (i), ayat (2), pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c : huruf (f), huruf (j), huruf (k)</p> <p>7). Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 8 ayat (2)</p>			<p>Informasi publik yang apabila di buka dan diberikan kepada pemohon informasi publik berdampak dengan tereksposnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kekayaan Indonesia 2. Rencana investasi asing 3. Rencana pejualan dan pembelian tanah 4. Rahasia pribadi 	<p>Selama masa berlaku perizinan</p>
-----------	---	---	--	--	--	--------------------------------------

		8). Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Pasal 7 ayat (1), ayat (3)					
Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat							
24	<ul style="list-style-type: none"> Izin pelaksanaan dan pemanfaatan Air Permukaan (WS Karang) 	<p>1). UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf (b), (d), (e), (g), (h)</p> <p>2). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2) huruf (b)</p> <p>3). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 ayat (1), ayat (2) : huruf (b) ; Pasal 79 ayat (1)</p> <p>4). Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) : huruf (h) ; ayat (2)</p> <p>5). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Pasal 34 ayat (1)</p> <p>6). Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 22 ayat (1) pasal 21 ayat (2) huruf a : huruf (a) (i), ayat (2), pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c : huruf (f), huruf (j), huruf (k)</p>			<p>Informasi publik yang apabila di buka dan diberikan kepada pemohon informasi publik berdampak dengan teresposnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kekayaan Indonesia Rencana investasi asing Rencana penjualan dan pembelian tanah Rahasia pribadi 		Selama masa berlaku perizinan

		7). Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 8 ayat (2)					
		8). Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Pasal 7 ayat (1), ayat (3)					
	Sektor Pertanahan						
25	<ul style="list-style-type: none"> Izin Lokasi Lintas Kab/Kota 	<p>1). UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf (b), (d), (e), (g), (h)</p> <p>2). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2) huruf (b)</p> <p>3). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 ayat (1), ayat (2) : huruf (b) ; Pasal 79 ayat (1)</p> <p>4). Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) : huruf (h) ; ayat (2)</p> <p>5). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Pasal 34 ayat (1)</p>			<p>Informasi publik yang apabila di buka dan diberikan kepada pemohon informasi publik berdampak dengan tereksposnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kekayaan Indonesia Rencana investasi asing Rencana pejualan dan pembelian tanah Rahasia pribadi 		Selama masa berlaku perizinan

	<p>6). Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 22 ayat (1) pasal 21 ayat (2) huruf a : huruf (a) (i) , ayat (2) , pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c : huruf (f) , huruf (j) , huruf (k)</p> <p>7). Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 8 ayat (2)</p> <p>8). Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Pasal 7 ayat (1) , ayat (3)</p>			<p>Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, mengungkap kesehatan kekayaan</p>		
<p>26 Pengaduan Perijinan</p> <p>a. Nama/identitas Pengadu</p> <p>b. Alamat</p> <p>c. Nomor Telepon</p> <p>d. Isi aduan</p>	<p>1). UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf (b) , (d) , (g)</p>					

Samarinda,

Juli 2019

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
Ketua,

Diddy Rusdiansyah Anan Dani SE.MM

Pembina Utama Madya

NIP. 196406271990031006

